



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DISTRIK
KABUPATEN INTAN JAYA

Lampiran : 2 (Dua)

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas daerah di tingkat distrik, perlu dilakukan koordinasi antar pimpinan di distrik Kabupaten Intan Jaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Distrik Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DISTRIK KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Distrik Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan diktum KEDUA, bertugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga stabilitas di tingkat distrik bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat dan melakukan upaya-upaya preventif dan kuratif dengan pendekatan persuasif dalam menangani permasalahan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah distrik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Forum Koordinasi Pimpinan Distrik Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Kerja secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

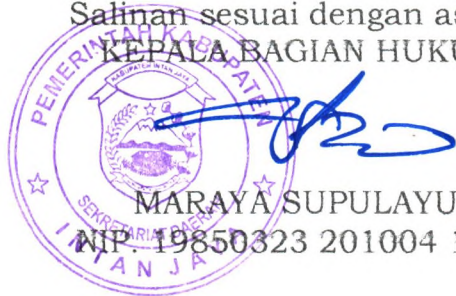
TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Kapolda Papua Tengah di Nabire;
4. Pangdam XVII Cenderawasih di Jayapura;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran I : Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-7 TAHUN 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORKOPIMDIS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
2.	Sekretaris Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris	
3.	Komandan Koramil Sugapa	Anggota	
4.	Kepala Kepolisian Sektor Sugapa	Anggota	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran II : Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-7 TAHUN 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DISTRIK HOMEYO KABUPATEN INTAN JAYA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORKOPIMDIS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Ketua	
2.	Sekretaris Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris	
3.	Komandan Koramil Homeyo	Anggota	
4.	Kepala Kepolisian Sektor Homeyo	Anggota	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001